

Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor

PT BANK AMAR INDONESIA Tbk

Alamat Kantor Pusat
Jl. Basuki Rahmat No. 109
Surabaya 60271
Telp (031) 99015959
Fax (031) 99015955


No. Dokumen: B.067/CS-L2/I/2020




AMAR BANK

L₂

JANUARI 2020

	KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	
	No. Dokumen: B.067/CS-L2/I/2020	Halaman 1

I. Pengantar

Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor PT Bank Amar Indonesia Tbk ("**Bank**") bertujuan untuk:

1. memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif antara Bank dengan pemegang saham atau investor; dan
2. memastikan tersedianya sarana bagi para pemegang saham atau investor dalam meningkatkan peran dan partisipasinya melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan Bank, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank.


Kebijakan ini merupakan salah satu komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sekaligus merupakan pemenuhan atas Peraturan OJK no. 21 tahun 2015 dan SE OJK no. 36 tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tbk.

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Bank, terutama unit kerja yang berhubungan dengan Pemegang Saham atau Investor.

II. Kebijakan dalam Penyebaran Informasi

1. Bank menerapkan perlakuan seimbang kepada para pemegang saham atau investornya dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.
2. Sesuai dengan peraturan pasar modal, Informasi Material tidak diungkapkan ke publik atau media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Informasi Material adalah informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Bank ("**Informasi Material**")

	KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	
	No. Dokumen: B.067/CS-L2/I/2020	Halaman 2

3. Yang dapat berbicara atas nama Bank atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari Pemegang Saham atau Investor atau pihak lain yang memiliki kepentingan yang terkait dengan kegiatan atau informasi investasi di Bank seperti calon investor, analis dan/atau media ("**Juru Bicara Resmi**") adalah:
- a. Anggota Direksi Bank
 - b. *Corporate Secretary*
 - c. *Investor Relations*
 - d. *Division Head* (untuk masing-masing bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya), dan
 - e. Corporate Communications


Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan Pemegang Saham atau Investor atau pihak lain kecuali secara khusus diminta oleh salah satu Juru Bicara Resmi.

III. Sarana Komunikasi

Dalam berkomunikasi dengan pemegang saham atau investor dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang terkait dengan kegiatan atau informasi investasi di Bank seperti calon investor, analis dan/atau media ("**Komunitas Investasi**"), Bank melakukan hal-hal berikut, antara lain:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2. Penerbitan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit
3. Penerbitan Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
4. Penyelenggaraan paparan publik
5. Publikasi Laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Semua laporan publikasi, pengumuman dan rilis Bank akan dicantumkan di situs web Bank sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau Investor, Komunitas Investasi serta publik, dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui email yaitu corsec@amarbank.co.id

	KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR PT BANK AMAR INDONESIA Tbk	
	No. Dokumen: B.067/CS-L2/I/2020	Halaman 3

IV. Masa Tenang

Untuk memastikan tidak ada Informasi Material yang diberikan kepada publik sebelum diungkapkan kepada OJK dan/atau BEI, Bank menerapkan kebijakan 'masa tenang', yaitu masa di mana Bank tidak berhubungan dengan Komunitas Investasi. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Bank, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (*breaking news*) atau alasan lainnya.

Selama masa tenang, Juru Bicara Resmi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas investasi terkait fakta (*fact-based inquiries*).

Masa tenang bagi Bank adalah 21 hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Bank.

Ditetapkan di: Surabaya
Tanggal berlaku: 10 Januari 2020
